

**E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG  
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI  
PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



**Oleh :**

**MUSTAFA ASHARI  
NPM. 17071010128**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**  
**E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG**  
**SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN**  
**MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI**  
**PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

**Disusun oleh :**

**Mustafa Ashari  
NPM : 17071010128**

**Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi  
Pada tanggal 9 Juli 2021**

**Menyetujui,  
PEMBIMBING**

**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.  
NPT. 3 7507 07 0225**

**Mengetahui,  
DEKAN**  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG  
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI  
PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

**Disusun Oleh :**

**MUSTAFA ASHARI.  
NPM. 17071010128**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" JawaTimur Pada tanggal 9 Juli 2021

**PEMBIMBING :**

Wiwin Yuliaingsih.,S.H, M.Kn.

NPT. 3 7507 07 0225

**TIM PENGUJI :**

Wiwin Yuliaingsih.,S.H, M.Kn.

NPT. 3 7507 07 0225

Mas Anienda Tien F. SH., MH

NPT. 3 7709 07 0233

Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,  
**DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG  
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI  
PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

Disusun Oleh :

**MUSTAFA ASHARI.**  
NPM. 17071010128

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" JawaTimur Pada tanggal 9 Juli 2021

PEMBIMBING :

Wiwin Yuliaingsih, S.H, M.Kn.

NPT. 3 7507 07 0225

TIM PENGUJI :

Wiwin Yuliaingsih.,S.H, M.Kn.

NPT. 3 7507 07 0225

1.

Mas Anienda Tien F. SH., MH

NPT. 3 7709 07 0233

2.

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

3.



Mengetahui,  
DEKAN

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Mustafa Ashari

NIM

: 17071010128

Jurusan

: Ilmu Hukum

Judul

: **E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TUBAN)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, Juni 2021

Mengetahui

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.  
NPT. 3 7507 07 0225

Yang m

Mustafa Ashari  
NPM. 17071010128



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : Mustafa Ashari  
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 4 Mei 1997  
NPM : 17071010128  
Judul Skripsi :

**“E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG  
SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI  
PENGADILAN NEGERI TUBAN)”**

**ABSTRAK**

Setelah terjadi penyebaran wabah pandemi virus *COVID-19*, pelayanan administratif pemerintahan mulai dialihkan ke media elektronik. Tak terkecuali dalam layanan pengadilan. Salah satu layanan yang hadir dimasyarakat adalah E-Court. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi E-Court dalam menerapkan prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan dan untuk mengetahui apa saja kendala E-Court dalam implementasi prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Tuban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan sedangkan data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi lapangan, wawancara terhadap narasumber dan studi pustaka dengan teknik analisa data analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Tuban dapat menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta beberapa kendala yang ditemui antara lain belum siapnya sumber daya manusia di kabupaten Tuban, kekuatan sinyal dan jaringan internet yang belum merata di setiap kecamatan di kabupaten Tuban, *server E-Court* yang lamban pada jam-jam sibuk, *E-Payment* yang belum terintegrasi dengan semua bank, dan yang terakhir *E-Court* dalam pelaksanaannya masih mengandalkan asas konsensualitas.

**Kata Kunci : E-Court, Prinsip Peradilan, Pengadilan**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul “*E-COURT DALAM PENERAPAN PRINSIP PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TUBAN)*”.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH., M.H. selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua Penulis Edhi Harijono, S.Pd. dan Yasmiyatun, S.Pd., adik laki-laki Penulis, serta anggota keluarga Penulis yang lainnya yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang tebaik untuk Penulis.
11. Terimakasih kepada teman-teman Penulis dari Fakultas Hukum yang telah memberikan motivasi dan terus mendukung saya untuk menyelesaikan Skripsi ini

12. Pihak - pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik pada skripsi ini.

Surabaya, Juni 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XV</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5.1 Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik Berdasar Peraturan                 Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5.1.1 Pendaftaran Perkara .....</b>	<b>9</b>

1.5.1.2	Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik .....	13
1.5.1.3	Persidangan Secara Elektronik.....	14
1.5.2	Tinjauan Umum Tentang <i>E-Court</i> .....	23
1.5.2.1	Pengertian <i>E-Court</i> .....	23
1.5.2.2	Sejarah Lahirnya <i>E-Court</i> .....	23
1.5.2.3	Layanan-Layanan <i>E-Court</i> .....	25
<b>1.6.2</b>	<b>Sumber Data .....</b>	<b>29</b>
<b>1.6.3</b>	<b>Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>31</b>
<b>1.6.4</b>	<b>Metode Analisis Data .....</b>	<b>33</b>
<b>1.6.5</b>	<b>Lokasi Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>1.6.6</b>	<b>Sistematika Penulisan .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB II IMPLEMENTASI E-COURT TERHADAP PRINSIP PERADILAN YANG SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN .....</b>		<b>36</b>
2.1	Pelaksanaan Prinsip Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Praktik Sebelum Adanya <i>E-Court</i> dan Setelah Adanya <i>E-Court</i> .....	36
2.2	Implementasi <i>E-Court</i> Dalam Menerapkan Prinsip Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Tuban... 59	
<b>BAB III KENDALA E-COURT DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PERADILAN YANG SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN .....</b>		<b>88</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>93</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
-----------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Tabel Jumlah Perkara Perdata Offline di Pengadilan Negeri Tuban.....	36
Tabel 2.2	Tabel Jumlah Perkara Perdata <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Tuban .....	43

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata Pendaftaran Gugatan.....	37
Gambar 2.2	Bagan Alur Persidangan Perdata Gugatan.....	40
Gambar 2.3	Bagan Alur Tata Cara Pendaftaran Perkara Secara Elektronik.....	44
Gambar 2.4	Bagan Alur Persidangan E-Litigasi.....	49
Gambar 2.5	Halaman Awal E-Court .....	60
Gambar 2.6	Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar .....	61
Gambar 2.7	Halaman Login .....	62
Gambar 2.8	Data Adokat Pendaftar .....	63
Gambar 2.9	Halaman <i>Dashboard E-Court</i> .....	64
Gambar 2.10	Jenis Pendaftaran Perkara.....	65
Gambar 2.11	Menu Tambah Gugatan .....	66
Gambar 2.12	Memilih Pengadilan Tempat Pendaftaran Perkara .....	67
Gambar 2.13	Mendapatkan Nomor Registrasi Online .....	67
Gambar 2.14	Pendaftaran Surat Kuasa .....	68
Gambar 2.15	Mengisi Data Pihak .....	69
Gambar 2.16	Tambah Pihak.....	70
Gambar 2.17	<i>Upload</i> Berkas Gugatan .....	70

Gambar 2.18	Persetujuan Prinsipal .....	71
Gambar 2.19	Komponen Biaya Panjar Perkara .....	72
Gambar 2.20	E-Skum E-Court .....	73
Gambar 2.21	Nomor Pembayaran (Virtual Account) .....	74
Gambar 2.22	Status Pembayaran .....	75
Gambar 2.23	Verifikasi Berhasil Dan Mendapat Nomor Perkara .....	76
Gambar 2.24	Verifikasi E-Filling Email .....	77
Gambar 2.25	E-Summons .....	78
Gambar 2.26	Detail Persidangan E-Litigasi.....	79
Gambar 2.27	Daftar Dokumen Persidangan .....	80
Gambar 2.28	Proses Upload Dokumen Jawaban Tergugat.....	81
Gambar 2.29	Upload Jawaban Tergugat .....	82
Gambar 2.30	Proses Upload Replik .....	83
Gambar 2.31	Upload Replik Selesai .....	83
Gambar 2.32	Proses Duplik .....	84
Gambar 2.33	Bukti Surat.....	84
Gambar 2.34	Kesimpulan.....	85
Gambar 2.35	PutusanE-Court .....	86

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Transkrip Sementara
- Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi Semester 8
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Lembar Revisi